



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Jl. Jend.Ahmad Yani Kav. 58 Lantai 9-10 By Pass Jakarta 10510 PO. Box. 1148
Telepon (021) 29079177 (Hunting)

Jakarta, 06 September 2011.

Nomor : B/342 /DjMT/IX/2011.
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Bahan Rakernas 2011

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Steering Committee
Rakernas Mahkamah Agung R.I.
di -
Jakarta.

Memenuhi surat Bapak tanggal 19 Agustus 2011 Nomor 25/SC-Rakernas/VII/2011 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahan Rakernas Mahkamah Agung tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN



SULISTYO, S.H.,M.Hum.

PENGEMBANGAN KARIER HAKIM PERADILAN MILITER & TUN
SEBAGAI PRIORITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Sulistyo, SH. M.HUM.

Dirjen Badimiltun

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam Rapat Kerja antara Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat lingkungan) Peradilan seluruh Indonesia di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Pada kesempatan ini kami akan memaparkan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer dimasa depan melalui Pengembangan Karier Tenaga Teknis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Sumber Daya Manusia yang baik merupakan salah satu unsur utama dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi atau institusi dalam mencapai tujuannya. Kami menyadari bahwa salah satu kelemahan pengadilan Tata Usaha Negara dan pengadilan Militer adalah masih perlunya peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim dan Panitera sebagai Sumber Daya Manusia Utama di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Profesionalisme Hakim akan terikat pada Independence dan Independence yang tinggi tidak berarti Hakim berada diatas Hukum atau tak tunduk pada azas Akuntabilitas. Justru Akuntabilitas diperlukan agar Independence yang tinggi itu tidak disalahgunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. menyusun langkah-langkah kearah perbaikan sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia Hakim dan Panitera bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis Badan Litbang Diklat Kumdil agar diperoleh Hakim yang berkualitas dalam memimpin jalannya persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan

Pengadilan Militer, karena putusan yang berkualitas akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.

A. Reformasi Birokrasi :

Sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Pepres Nomer 81 tahun 2010, tentang Renjana Kerja Jangka Panjang dan tertuang pula dalam Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035, pada dasarnya reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak jauh berbeda dengan lingkungan peradilan Umum dan Agama.

Agenda reformasi yang tertuang dalam Pedoman reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan, telah pula dilaksanakan oleh lingkungan Peradilan Militer maupun lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara semenjak Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Exist. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan tenaga teknis yang dilakukan secara rutin dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan dilingkungan Peradilan Militer maupun lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari kegiatan :

1. Kegiatan Penyelesaian Perkara :

Untuk meningkatkan penyelesaian perkara dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, setiap tahun selalu dilakukan pembinaan teknis administrasi peradilan , kegiatan ini telah membuahkan hasil dengan adanya peningkatan jumlah putusan yang dihasilkan baik

dilingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara, selain dari pada itu monitoring dan evaluasi pada setiap satker melalui unit kerja terkait yang ada dilingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Manajemen SDM :

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, masih memerlukan penataan Sumber Daya Manusia mengingat sampai saat ini untuk kaderisasi Ketua dan Wakil ketua, sangat kekurangan SDM yang memenuhi golongan pangkatnya, sehingga, pada saat ini menjadi kegiatan prioritas.

3. Pengelolaan Website :

Pengelolaan website untuk lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, walau belum semaju lingkungan peradilan lainnya namun demikian sedikit demi sedikit mulai berkembang, dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, secara manusi telah melakukan pemberian kaitan/link kesetiap Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya Kaitan/link ini Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah dapat melakukan Monitor terhadap produk hukum (putusan) yang dihasilkan oleh setiap Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer maupun Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Meja Informasi

Meja informasi untuk setiap Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah tersedia.

5. Sidang Keliling

Berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya, dilingkungan Peradilan Militer, diistilahkan dengan Hakim Terbang, maksudnya Hakim disatu lingkungan peradilan Militer setiap saat harus siap diberangkatkan

kelingkungan peradilan militer lainnya, apabila ternyata ada satu pengadilan militer yang membutuhkan tenaga hakim untuk bersidang.

6. Pengawasan :

Reward dan Punishment untuk lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, untuk saat ini masih diberlakukan, beberapa hakim baik dilingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara telah diberikan sanksi hukum baik yang ringan maupun yang berat.

B. Sumber Daya Manusia Di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Perbaikan manajemen Sumber Daya Manusia Hakim dan Panitera semakin penting mengingat dengan telah diberlakukannya sistem satu atap sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, begitu juga Peradilan Militer sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2004 maka Organisasi, Administrasi, Finansial Pengadilan dalam Pengadilan Militer yang semula dibawah Markas Besar TNI beralih ke Mahkamah Agung RI. Dengan Pemberlakuan satu atap, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara cq Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia Hakim dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Langkah penyatuan satu atap ini memberikan dampak positif bukan hanya bagi Hakim dan Panitera juga kepada Masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan dimana peran Hakim dan Panitera yang profesional mutlak diperlukan.

Dalam beberapa waktu terakhir, Mahkamah Agung telah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Hakim, baik melalui rekrutmen Hakim, Pembentukan Tim Promosi dan Mutasi dan Fit And Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Tinggi dan

Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding maupun Hakim militer Utama, guna mendukung proses mutasi dan Promosi khususnya Hakim agar mendapatkan Hakim yang berkualitas, namun kami menyadari bahwa dibutuhkan suatu perbaikan yang lebih baik dan menyeluruh serta komprehensif, mulai dari perbaikan sistem penentuan formasi Hakim, Rekrutmen, Mutasi dan Promosi, penilaian kualitas dan kinerja Hakim serta sistem remunerasi Hakim dan Panitera.

Berdasarkan Peta Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan Peta kekuatan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara dan Tenaga Teknis Peradilan Militer dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tingkat Banding ada 4 (empat) yaitu :
 - a. PT TUN Jakarta.
 - b. PT TUN Surabaya.
 - c. PT TUN Medan, dan
 - d. PT TUN Makassar.

2. Pengadilan Tingkat Pertama ada 26 (dua puluh enam) yaitu :
 - a. PTUN Jakarta.
 - b. PTUN Bandung.
 - c. PTUN Banjarmasin
 - d. PTUN Pontianak
 - e. PTUN Samarinda
 - f. PTUN Palangkaraya
 - g. PTUN Medan
 - h. PTUN Banda Aceh
 - i. PTUN Padang.
 - j. PTUN Pekanbaru.
 - k. PTUN Jambi
 - l. PTUN Bengkulu.
 - m. PTUN Palembang.
 - n. PTUN Bandar Lampung.
 - o. PTUN Surabaya.

- p. PTUN Semarang.
- q. PTUN Yogyakarta.
- r. PTUN Denpasar.
- s. PTUN Mataram.
- t. PTUN Kupang.
- u. PTUN Makassar.
- v. PTUN Manado
- w. PTUN Kendari.
- x. PTUN Palu
- y. PTUN Ambon
- z. PTUN Jayapura dan

Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 telah ditetapkan pembentukan PTUN Tanjung Pinang dan PTUN Serang..

Dari 4 (empat) Pengadilan Tingkat Banding dan 26 Pengadilan Tingkat Pertama yang ada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara didukung oleh 276 Hakim dari total jumlah Hakim TUN yang ada sebanyak 336 orang.

Dari jumlah Hakim Tata Usaha Negara yang ada sebanyak 336 orang dirinci sebagai berikut :

1. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi	40 orang.
2. Hakim Tinggi pada Mahkamah Agung	10 orang.
3. Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung	6 orang.
4. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	276 orang.
Jumlah seluruhnya	336 orang.

C. Permasalahan Dan Pemecahannya :

Dari uraian tersebut diatas dapat kiranya digambarkan bahwa dari 276 Hakim Peradilan TUN yang ada saat ini, kami mendapatkan kesulitan dalam melakukan Mutasi maupun Promosi, mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami Krisis SDM khususnya untuk calon-calon Pimpinan Pengadilan dan lebih khusus lagi adalah Hakim yang telah berpangkat Golongan IV/a (Pembina/Hakim Madya Pratama) keatas.

Dalam mengisi 26 (dua puluh enam) jabatan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 26 PTUN x 2 orang, kami membutuhkan Hakim yang berpangkat/golongan IV/c sebanyak 52 orang, sementara Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara memiliki stok sebanyak 44 (empat puluh empat) terdiri dari 14 orang menjabat sebagai Hakim Tinggi, 19 orang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 11 orang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk mengisi Jabatan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama yang ber- Golongan/Pangkat (IV/c) kami kekurangan sebanyak 22 orang Hakim untuk dapat memenuhi ketentuan dalam lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002. Kekurangan Hakim dengan golong ruang pangkat sebagaimana tersebut diatas belum termasuk. untuk Pengadilan Tata Usaha Serang dan Pengadilan Tata usaha Negara Pangkal Pinang yang baru terbentuk pada bulan Juli 2011.

Untuk Mengatasi Permasalahan ini kami akan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Nasional agar dapat diupayakan kenaikan pangkat pilihan bagi SDM yang golongan ruang pangkatnya berada 2 tingkat dibawahnya. Hal ini pernah dilakukan pada tahun 2002, dimana pada saat itu hal serupa dialami seperti sekarang ini.

Untuk lebih konkritnya dapat digambarkan peta kekuatan golongan/Pangkat Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada saat ini dalam mendukung kelancaran jalannya persidangan adalah sebagai berikut :

1. 7 orang Hakim Golongan IV/E terdiri dari :
 - Ketua PT = 4 orang.
 - Wakil Ketua PT = 1 orang.
 - Hakim Tinggi = 2 orang.
2. 33 orang Hakim Golongan IV/D terdiri dari :
 - Wakil KPT = 3 orang.
 - Hakim Tinggi = 29 orang.
 - Ketua PTUN = 1 orang.
3. 44 orang Hakim Golongan IV/C terdiri dari :
 - Hakim Tinggi = 14 orang.
 - KPTUN = 19 orang.
 - WKPTUN = 11 orang.
4. 20 orang Hakim Golongan IV/B terdiri dari :
 - Hakim Tinggi = 1 orang.
 - KPTUN = 6 orang.
 - WKPTUN = 11 orang.
 - Hakim = 2 orang.
5. 14 orang Hakim Golongan IV/A terdiri dari :
 - WKPTUN = 4 orang.
 - Hakim = 10 orang.
6. 21 orang Hakim Golongan III/D.
7. 69 orang Hakim Golongan III/C.
8. 105 orang Hakim Golongan III/B.
9. 23 orang Hakim Golongan III/A.

Dengan gambaran diatas, maka kami mendapatkan kesulitan untuk mempromosikan para hakim TUN untuk menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan di Tingkat Pertama karena dalam mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengangkat Hakim ber pangkat/golongan IV/a kami mendapatkan tegoran dari pihak Badan Kepegawaian karena dianggap telah menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2002

yaitu persyaratan pangkat terendah untuk menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan adalah Pangkat/Gol. IV/c (Pembina Pembina Utama Muda/Hakim Madya Pratama) atau setidaknya-tidaknya satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan tersebut yaitu Pangkat/Gol. IV/b (Pembina Tk I/Hakim Madya Muda).

Dengan kondisi tersebut diatas, Mahkamah Agung cq Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam kurun waktu 4 s.d. 6 Tahun kedepan akan mengalami kesulitan untuk mencari kader untuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara, baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Kelas I A dan berkedudukan di Ibukota Provinsi, sementara berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor : 41 Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002, Pangkat terendah yang dapat menduduki Jabatan Hakim di Pengadilan Kelas IA adalah Pangkat/Gol. Penata III/d (Hakim Pratama Utama), sementara Hakim Tata Usaha Negara yang penempatan pertamanya semuanya di Kelas IA (Ibu Kota Provinsi) berpangkat/Gol Penata III/a/Muda/Hakim Pratama, sehingga terjadi penyimpangan peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2002.

Untuk dapat mengatasi kendala/kekosongan tersebut kami sangat berharap kepada pimpinan dalam melakkan rekrutmen Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diberikan pengecualian dari prosedur yang telah ada karena Hakim yang ada di Pengadilan Tingkat Pertama relatif masih junior-junior dan mereka dalam menangani perkara harus berhadapan dengan Para Pejabat-pejabat di masing-masing daerah atau apabila diijinkan kami bermaksud mengajukan permohonan kepada Pimpinan kiranya dapat diijinkan merekrut Hakim-Hakim dari Peradilan Umum yang sudah berpangkat/Gol Penata Tk I IV/a (Hakim Madya Pratama) untuk dapat mengatasi kesulitan ini yang untuk selanjutnya kami akan bekerja sama dengan phak Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah

Agung untuk dapat diberikan pembekalan Hukum Acara Peratun melalui pelatihan khusus sebelum waktunya dapat diangkat menjadi Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Permasalahan Promosi dan Mutasi serta Fit and Proper Test Hakim, kami mengalami kendala dalam melaksanakannya karena terbatasnya anggaran yang diberikan dalam DIPA sehingga dalam 1 (Satu) tahun kami hanya bisa melaksanakan 1 (satu) kali mutasi dan Penempatan Hakim baru yaitu kurang lebih 75 orang, belum lagi melaksanakan Mutasi/Promosi Tenaga Kepaniteraan serta tidak tersedianya anggaran untuk melakukan Pembinaan sesuai dengan namanya Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis.

Disamping itu dapat kami sampaikan pula bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini juga terdapat kekurangan tenaga Panitera Pengganti di beberapa Pengadilan TUN karena meminta tenaga staf untuk dikader menjadi Panitera Pengganti sangat sulit dan bahkan kalau mau memutasikan tenaga Panitera Pengganti dari satu Pengadilan ke Pengadilan TUN mendapat hambatan masalah perumahan.

Sedangkan Pengadilan Militer dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat Banding untuk terdakwa yang berpangkat Mayor sampai dengan Jenderal/ Laksamana/ Marsekal ada 1 (satu) yaitu Pengadilan Militer Utama.
2. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Terdakwa berpangkat Mayor sampai Jenderal/ Laksamana/ Marsekal ada 3 (tiga) yaitu :
 - a. Dilmilti I Medan
 - b. Dilmilti II Jakarta
 - c. Dilmilti III Surabaya
3. Pengadilan Tingkat Pertama ada 19 (Sembilan belas) yaitu :
 - a. Dilmil I – 01 Banda Aceh
 - b. Dilmil I – 02 Medan
 - c. Dilmil I – 03 Padang

- d. Dilmil I – 04 Palembang
- e. Dilmil I – 05 Pontianak
- f. Dilmil I – 06 Banjarmasin
- g. Dilmil I – 07 Balikpapan
- h. Dilmil II – 08 Jakarta
- i. Dilmil II – 09 Bandung
- j. Dilmil II – 10 Semarang
- k. Dilmil II – 11 Yogyakarta
- l. Dilmil III – 12 Surabaya
- m. Dilmil III – 13 Madiun
- n. Dilmil III – 14 Denpasar
- o. Dilmil III – 15 Kupang
- p. Dilmil III – 16 Makasar
- q. Dilmil III – 17 Manado
- r. Dilmil III – 18 Ambon
- s. Dilmil III – 19 Jayapura

Dari 4 (empat) Pengadilan Tingkat Banding dan 19 (sembilan belas) Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Militer didukung oleh 110 Hakim. Dari jumlah Hakim Militer sebanyak 110 Orang diperinci sebagai berikut :

- 1. Hakim Militer Utama pada Pengadilan Militer Utama..... 3 orang
 - 2. Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi..... 12 orang
 - 3. Hakim Militer Tinggi pada Bawas MARI 2 orang
 - 4. Hakim Militer pada Pengadilan Militer 93 orang
- Jumlah seluruhnya.....110 orang

Sedangkan untuk Peradilan Militer Tenaga Hakim yang ada di tiap Peradilan Tingkat Banding maupun Peradilan Tingkat Pertama hanya tersedia 1 (satu) Majelis + apabila dihadapkan dengan volume perkara masuk kadang - kadang tidak seimbang antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah Hakim yang tersedia sebagai contoh untuk Pengadilan Militer Jakarta tersedia 8 orang termasuk Kepala, seyogyanya

untuk Pengadilan Militer Jakarta tersedia 3 (tiga) Majelis + Kepala begitu juga Pengadilan Militer Bandung tersedia 8 orang termasuk Kepala, seyogyanya untuk Pengadilan Militer Bandung tersedia 3 (tiga) Majelis + Kepala, Pengadilan Militer Surabaya tersedia 7 orang termasuk Kepala, seyogyanya untuk Pengadilan Militer Surabaya tersedia 3 (tiga) Majelis + Kepala, Pengadilan Militer Makasar tersedia 6 orang termasuk Kepala, seyogyanya untuk Pengadilan Militer Makasar tersedia 3 (tiga) Majelis + Kepala, Pengadilan Militer Medan tersedia 5 orang termasuk Kepala, seyogyanya untuk Pengadilan Militer Medan tersedia 3 (tiga) Majelis + Kepala maupun Pengadilan Militer Palembang tersedia 4 orang termasuk Kepala, seyogyanya untuk Pengadilan Militer Palembang tersedia 3 (tiga) Majelis + Kepala.

Untuk mengatasi kurang tenaga Hakim maka secara berkelanjutan setiap tahun anggaran rekrutmen Hakim untuk Peradilan Militer perlu diselenggarakan. Sedangkan dalam rangka peningkatan kinerja hakim maka diperlukan pelatihan – pelatihan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas Hakim disemua Tingkatan agar Integritas, Moralitas, wawasan, Profesionalisme dan Keterampilannya dapat mendukung kelancaran tugasnya.

Untuk menjabat Hakim Militer Utama, Hakim Militer Tinggi, Pimpinan Pengadilan tipe A dilakukan secara selektif melalui Fit and propertest oleh Mahkamah Agung sehingga seleksi ini disamping menghasilkan Hakim yang cerdas, Integritas, Proposional, Moralitas, memiliki wawasan luas sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan Peradilan yang Agung, sesuai Visi dan Misi Mahkamah Agung dapat terwujud.

Untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen Hakim khususnya Fit and propertest tidak dilaksanakan dalam 1 hari tetapi minimal 2 hari karena melaksanakan Fit and Propertest selama satu hari tidak akan menghasilkan Hakim – hakim yang berkualitas. Fit and

Propertest seyogyanya dilaksanakan setiap tahun Anggaran DIPA dan anggaran biaya untuk melaksanakan Fit And Propertest minimal 2 hari.

Demikian paparan kami semoga Bapak2/Ibu2/Sdr2 dapat mengetahui Temuan dan kajian dalam pelaksanaan tugas kami di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.



Dirjen Badilmiltun,

Sulistyo
SULISTYO, S.H., M.Hum.